



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI I**, NIK 1214162105710001, tempat/tanggal lahir Bais/21-05-1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Desa Bais, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON ASLI II**, NIK 1214165801750001, tempat/tanggal lahir Bais/18-01-1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Desa Bais, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar dan memeriksa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gst pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal **12 April 1993** yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berwalikan **Jidin**, yang merupakan **ayah Kandung** Pemohon II, dengan mahar berupa **2.5 gram emas** dibayar **Tunai** dengan bersaksikan dua orang saksi bernama: **Saba** dan **Sahrul**;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ikatan pernikahan telah mempunyai **1 (satu)** orang anak, diberi nama ;
  - **ANAK I, Lahir 10-03-2000, umur 24 tahun, Laki-laki**;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara **Perjaka** dan **Gadis** serta tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa istbat nikah (pengesahan pernikahan) ini diajukan untuk pembuatan Buku Nikah dan pengurusan administrasi pemerintahan lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu (miskin), oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli agar membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON ASLI I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON ASLI II**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1993 yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur;

Halaman 2 dari 14 halaman *Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunungsitoli telah mengumumkan perihal perkara Pengesahan Nikah para Pemohon pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Gunungsitoli selama 14 (empat belas) hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Gunungsitoli sehubungan dengan pengesahan nikah para Pemohon tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in-person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan perubahan/tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon memberikan keterangan tujuan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan Buku Nikah dan Administrasi Pemerintahan lainnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

1. **SAKSI I**, tempat/tanggal lahir Bais/21-01-1974, agama islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Bais, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993 atau  $\pm$  30 (tiga puluh) tahun yang lalu di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur;
  - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jidin dengan saksi nikahnya adalah Saba dan Sahrul;

Halaman 3 dari 14 halaman **Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gst**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi mahar pernikahan para Pemohon adalah 2,5 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka atau belum pernah menikah begitu juga Pemohon II masih gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, juga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada orang baik dari keluarga maupun masyarakat yang mempersoalkan status pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu, pernikahan para Pemohon tidak tercatat resmi, oleh karena itu maksud dan tujuan mengajukan isbat nikah tersebut agar para Pemohon mendapatkan kejelasan status hukum pernikahan;

2. **SAKSI II**, tempat/tanggal lahir Bais/10-07-1982, agama islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Bais, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993 atau  $\pm$  30 (tiga puluh) tahun yang lalu di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jidin dengan saksi nikahnya adalah Saba dan Sahrul;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi mahar pernikahan para Pemohon adalah 2,5 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka atau belum pernah menikah begitu juga Pemohon II masih gadis dan belum pernah menikah;

Halaman 4 dari 14 halaman **Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gst**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, juga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada orang baik dari keluarga maupun masyarakat yang mempersoalkan status pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu, pernikahan para Pemohon tidak tercatat resmi, oleh karena itu maksud dan tujuan mengajukan isbat nikah tersebut agar para Pemohon mendapatkan kejelasan status hukum pernikahan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas dan identitas para Pemohon, dimana para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunungsitoli oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "F" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

**Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gst**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon akan dipergunakan untuk untuk pembuatan Buku Nikah dan pengurusan administrasi pemerintahan lainnya. Dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan pada halaman 144 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*" (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan "*Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai para Pemohon sudah tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang

Halaman 6 dari 14 halaman **Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gst**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 12 April 1993 menurut tatacara agama Islam di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan akan tetapi pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon tidak memiliki Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg. disamping itu saksi-saksi tersebut sudah diperiksa secara terpisah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut dinilai Hakim telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 1993 telah terjadi akad nikah antara **PEMOHON ASLI I** (Pemohon I) dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON ASLI II** (Pemohon II) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan, dengan wali nikahnya ayah kandung yang bernama Jidin dengan saksi nikah adalah Saba dan Sahrul dengan mahar berupa 2,5 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Halaman 7 dari 14 halaman *Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat resmi, oleh karena itu maksud dan tujuan mengajukan isbat nikah tersebut agar para Pemohon mendapatkan kejelasan status hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan merupakan ibadah, maka diperlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan syarat-syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkara aquo adalah ayah kandung Pemohon II, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dinyatakan bahwasanya wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata yang menjadi wali nikah dalam perkara aquo adalah ayah kandung Pemohon II sendiri. Sehingga Hakim berpendapat rukun nikah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pasal 21 ayat (2) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi nikah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk bertindak sebagai saksi nikah, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yaitu laki-laki, beragama Islam, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (*vide*: Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam) serta hadir dan menyaksikan secara langsung dalam majelis akad nikah (*vide*: Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa para saksi dalam persidangan perkara *a quo* hadir dan menyaksikan secara langsung perkawinan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang saksi dalam perkawinan para

Halaman 8 dari 14 halaman **Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gst**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Mahar Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa calon suami wajib membayar mahar kepada calon istri yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (*vide*: Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang Pemohon I telah memberikan mahar berupa 2,5 gram emas dimana pemberian tersebut telah dibayar tunai pada saat pelaksanaan akad nikah serta telah diterima oleh Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa para saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang status para Pemohon saat melangsungkan akad nikah adalah Perjaka dan gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut dapat ditarik fakta bahwa para Pemohon sedang tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan telah ternyata pula para Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta di atas, maka ketentuan mengenai syarat calon suami dan calon istri sebagaimana dapat dipahami dari maksud Pasal 40 huruf (a) dan (b), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan (*vide* Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam), baik halangan yang bersifat *mu'abbad* (kekal) maupun *muaqqat* (kontemporer);

Menimbang, bahwa terhadap halangan yang bersifat *mu'abbad*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan tidak bisa dilakukan oleh dua orang yang memiliki jenis kelamin yang sama, sehingga harus terang bahwa

Halaman 9 dari 14 halaman **Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gst**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I adalah laki-laki senyatanya dan Pemohon II adalah perempuan senyatanya;

Menimbang, bahwa para saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang antara para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi merupakan keterangan yang dilihat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan sehingga beralasan untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki suatu sebab yang bersifat *mu'abbad* yang menjadikan terhalangnya perkawinan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap halangan yang bersifat *mu'aqqat*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum perkawinan untuk orang Islam di Indonesia adalah tidak melegalkan perkawinan antara orang Islam dengan umat beragama lain (*vide* Pasal 40 huruf (c) *Jo* Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dinyatakan sebagai fakta bahwa saat melangsungkan akad nikah, para Pemohon adalah orang Islam, sehingga beralasan untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki suatu sebab yang bersifat *mu'aqqat* yang menjadikan terhalangnya perkawinan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai halangan perkawinan antara para Pemohon, maka dapat ditarik fakta bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan terhalangnya perkawinan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang memperlakukan perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan

Halaman 10 dari 14 halaman **Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gst**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat pakar hukum Islam yang bernama Abdul Wahhab Khalaf dalam kitabnya yang berjudul *Ushulul Fiqh* halaman 92 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;*

Menimbang, bahwa disamping itu juga selama  $\pm$  30 tahun masa pernikahan para Pemohon dan terkait masa pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwasanya pernikahan para Pemohon telah dilakukan secara benar dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil sebagai Doktrin Islam yang terdapat dalam kitab *l'anutthalibin* Juz 4 halaman 290 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil/ hujjah syar'iyah sebagai Doktrin Islam yang terdapat dalam kitab *Mughni Muhtaj* Juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 halaman **Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gst**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu selain pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Hakim menilai sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *Itsbat Nikah* (pengesahan pernikahan) yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON ASLI I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON ASLI II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1993 di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan hanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *Jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sedangkan perkawinan bagi seorang yang beragama Islam harus dalam pengawasan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka untuk itu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *Jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Buku II terbaru halaman 131, Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan). Hakim berpendapat hal ini sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo* Pasal 34 sampai dengan

Halaman 12 dari 14 halaman **Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gst**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena panjar perkara *aquo* nihil karena para Pemohon mengajukan permohonan perkara secara prodeo dan terhadap permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan oleh Hakim maka para Pemohon dibebaskan dari membayar semua biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON ASLI I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON ASLI II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1993 di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **M. Afif,S.H.I** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I,M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Halaman 13 dari 14 halaman **Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gst**



**M. Afif,S.H.I**

Panitera,

**M. Zaki Mubarak Panjaitan,S.H.I,M.H**

**Rincian Biaya perkara :NIHIL;**

**Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gst**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)